



PUTUSAN

Nomor 036/Pdt.G/2015/MS-STR;



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ” **Cerai Gugat** ” yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **Tergugat** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Pebruari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 036/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 03 Pebruari 2015 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 036/Pdt.G/2015/MS-STR;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 22 Mei 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/V/5/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 23 Mei 2006 ;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka ;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. **Anak kesatu** (lahir tahun 2007), 2. **Anak kedua** (lahir 2013) sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya berlangsung 8 (delapan) tahun saja, setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama.Tergugat sering pergi dalam waktu 6-7 hari, sekalipun saat akan pergi Tergugat mengatakan jika hanya akan pergi dalam waktu 1-2 hari. Di saat kembali Tergugat akan marah jika Penggugat tanya tentang kepergian Tergugat tersebut ;
 - b Tergugat sering emosi dan marah tanpa alasan yang jelas. Setiap kali marah Tergugat sering ancam untuk melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat dan sikap tersebut membuat Penggugat dan anak merasa trauma ;
 - c Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat hanya tidur malas-malasan di rumah sedangkan Penggugat kerja dan hasil kerja Penggugat harus Penggugat setor ke Tergugat, kalau Penggugat tidak setor, Tergugat marah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Desember 2014 yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat bekerja mengutip kopi di kebun orang lain, padahal Penggugat terpaksa bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga karena Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat. Setelah terlibat pertengkaran Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tinggal di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan aparatur Kampung XXXXX dan aparatur kampung XXXXX namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk berubah ;
- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak dapat tercapai dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 036/Pdt.G/2015/MS-STR;



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan kecuali sidang tanggal 26 Pebruari 2015 meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah sesuai dengan berita acara sidang nomor : 036/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 26 Pebruari 2015 dan berita acara relaas panggilan nomor : 036/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 13 Maret 2015 akan tetapi tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat juga telah dilaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator yang dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu **Zainal Arifin, S.Ag** (Hakim mediator pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan berdasarkan laporan hakim mediator dimaksud bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 26 Pebruari 2015 s/d 05 Maret 2015 akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Pebruari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 036/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 03 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya kecuali keadaan rumah tangga yang rukun dan damai tertulis 8 (delapan) tahun akan tetapi yang sebenarnya sekitar 6 (enam) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat mendengar dan mempertimbangkan jawaban Tergugat karena setelah tahap mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, yaitu :

I Alat bukti tertulis :

- 1 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 111XXXXXXXXXXXXX tanggal 10 Desember 2012 atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan (Bukti : P.1) ;
- 2 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/V/5/2006 tanggal 23 Mei 2006 atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) dengan **TERGUGAT** (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dilegalisir Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan (Bukti : P.2) ;

II. Alat bukti saksi-saksi/saksi keluarga :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/Jabatan Imam Kampung, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah,

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 036/Pdt.G/2015/MS-STR;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat dan juga kenal dengan Tergugat sejak kecil karena tinggal satu kampung ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak tahu kapan menikahnya namun sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat menetap di kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Rambele Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi beberapa bulan terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak bulan Desember 2014 s/d sekarang, dimana Tergugat sudah mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena ada sms dari Penggugat kepada Tergugat ketika Tergugat sedang di kebun untuk menyuruh Tergugat pulang sehingga Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama ternyata pada saat Tergugat pulang tersebut Penggugat tidak ada di rumah, ternyata sedang di kebun orang lain sebagai upahan untuk mengutip kopi sehingga Tergugat marah-marah dan mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan aparat kampung akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk damaikan lagi;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung saksi dan juga kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah tahun 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik punya kebun yang dijaga Penggugat dan Tergugat di Kampung XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Bener Meriah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak 2 (dua) bulan terakhir, dimana Tergugat sudah mengantar Penggugat pulang ke rumah kakak Penggugat di Kampung XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Bener Meriah ;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 036/Pdt.G/2015/MS-STR;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sehingga pisah rumah ;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan aparaturnya kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan, Penggugat telah mengajukan konklusi/kesimpulannya secara lisan dan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan kecuali sidang tanggal 26 Pebruari 2015 dan tidak pula mengutus orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wakil atau Kuasa yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali, sesuai dengan berita acara sidang nomor : 036/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 26 Pebruari 2015 dan berita acara relaas panggilan nomor : 036/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 13 Maret 2015 akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dan dibenarkan menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai tujuan perkawinan menurut hukum Islam akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sesuai maksud Pasal 154 RB.g jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat juga telah dilaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator yang dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu : **Zainal Arifin, S.Ag** (Hakim Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong) dan berdasarkan laporan hakim mediator dimaksud bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada hari Kamis, tanggal 26 Pebruari 2015 dan 05 Maret 2015 akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, dengan demikian sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat dalam gugatannya adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 036/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten

Bener Meriah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/V/5/2006 tanggal 23 Mei 2006 dan

sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **Anak kesatu** (lahir 2007) dan **Anak**

kedua(lahir 2013), dimana keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan damai sekitar 6

(enam) tahun saja, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah

rumah sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d sekarang, dimana Tergugat sudah mengantar

Penggugat pulang ke rumah orang tua di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX

Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di

Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, penyebabnya Tergugat

sering pergi dari rumah kediaman bersama dalam waktu 6-7 hari padahal Tergugat

menyatakan hanya 1-2 hari, Tergugat sering emosi dan marah tanpa alasan yang jelas

bahkan sering kali Tergugat mengancam akan melakukan kekerasan fisik sehingga

Penggugat dan anak-anak merasa trauma dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap

ekonomi keluarga, sudah pernah didamaikan aparatur kampung XXXXX Kecamatan

XXXXX Kabupaten Bener Meriah akan tetapi tidak berhasil, atas dalil-dalil tersebut

Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Redelong agar Penggugat diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap

kepersidangan setelah tahap mediasi meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua)

kali maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar

dan dipertimbangkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak mengindahkan panggilan

Majelis Hakim sehingga Tergugat tidak akan mempergunakan hak-haknya dan Tergugat

dianggap sudah mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian

Penggugat tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 311 RB.g ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi Majelis Hakim tidak dengan serta merta pula gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal ini disebabkan karena perkara ini menyangkut dalam bidang perkawinan (perceraian), dimana perkara perceraian itu termasuk dalam kelompok hukum perorangan (**Personen recht**) dan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (**Zaken recht**), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (**de grote langen**), maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi serta pihak keluarga wajib didengar keterangannya dipersidangan sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 2 (dua) macam dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat/keluarga dekat Penggugat dan oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : **PENGGUGAT** (Penggugat) dan foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/V/5/2006 tanggal 23 Mei 2006 atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) yang masing-masing merupakan Akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat, selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya dan telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku serta dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan juga telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 036/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Penggugat berdomisil di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah tahun 2006, Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum/Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**) dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong baik secara kewenangan relatif maupun kewenangan absolut juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan orang dekat/keluarga dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pada pokoknya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tahun 2006 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, kemudian tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan terakhir, dimana Tergugat sudah mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat ditanggung orang tua Penggugat, penyebabnya menurut Saksi I karena Tergugat marah-marah, dimana ada sms dari Penggugat untuk pulang ketika Tergugat sedang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun dan ketika Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama ternyata Penggugat tidak ada di rumah, sedangkan Saksi II tidak tahu penyebabnya, dan sudah pernah didamaikan aparat kampung akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga dekat Penggugat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak ada indikasi bahwa saksi-saksi bersepakat untuk berdusta dan keterangannya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 22 Mei 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabubapen Bener Meriah dengan Akta Nikah Nomor : 78/V/5/2006 tanggal 23 Mei 2006 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian pada tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d sekarang, dimana Penggugat sudah diantara Tergugat pulang ke rumah orang tua di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat marah-marah akibat adanya sms Penggugat yang menyuruh Tergugat pulang dari kebun ternyata pada saat Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat tidak

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 036/Pdt.G/2015/MS-STR;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di rumah kediaman bersama sehingga Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat di tanggung orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan aparatur kampung akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk damaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam membina rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung kepada telah pisah tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan menurut hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang demikian halnya patut diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai sehingga Penggugat ataupun Tergugat akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik lahir maupun batin sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 39 angka (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut diterima untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim beralasan hukum untuk menambah amar putusan ini untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 3 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 036/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX

Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000;-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1436 Hijiriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari : **Mansur Rahmat, SH** sebagai Ketua Majelis, **Buniamin Hasibuan, S.Ag** dan **Ertika Urie, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Saifuddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Buniamin Hasibuan S.Ag

Mansur Rahmat, SH

ttd

ttd

Ertika Urie, SHI

Saifuddin, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	=Rp. 30.000;-
2	Biaya Proses	=Rp. 50.000;-
3	Biaya Pemanggilan Penggugat dan Tergugat	=Rp. 150.000;-
4	Biaya Redaksi	=Rp. 5.000;-
5	Meterai	=Rp. 6.000;-
J U M L A H		=Rp. 241.000;-

------(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyi dengan aslinya

Redelong : 26 Maret 2015

PANITERA

H. M. NASIR ADAM S.Ag